



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

HORMAN bin HADRIYANI (Alm), NIK 6304050304000002, Tempat/tanggal lahir, Tatah Mesjid 03 April 2000, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, status belum kawin, alamat Desa Tatah Mesjid RT. 01 RW.00, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Hp. 0831-7825-433 dengan domisili elektronik pada email emdetinerbel@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. BOBY ASMARINANDA, S.H., M.H** dan **ADV. PUTRI DIANA, S.H.**, adalah Advokat / Pengacara / Legal Consultant / Legal Corporate, pada Kantor Hukum **BOBY ASMARINANDA LAW FIRM (B.A.L.F)** beralamat di Jalan Berangas Timur, Kios No.6, Depan Komp. Alba Residence, RT.05 RW.01 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Telp: 085214104440, Email: bobyasmarinanda12@gmail.com. Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Marabahan Nomor 23/SK/2024/PA.Mrb tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Pewaris** kesemuanya **Beragama Islam**.
2. Bahwa pada tanggal **14 Nopember 1997** telah terjadi Pernikahan menurut agama Islam antara **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** dengan seorang perempuan yaitu Bernama **Saudah Binti Abdullah (Alm)** yang dilangsungkan di wilayah **KUA Kecamatan Anjir Muara** berdasarkan dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor : **153/21/XI/1997**. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **Hadriyani (Alm) Bin Agu (Alm)** berstatus Perjaka dan **Saudah (Alm) Binti Abdullah (Alm)** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan **Penghulu** dengan **Wali Nikah** yang Bernama **Abdullah (Alm)** juga disaksikan oleh kerabat dekat **Hadriyani (Alm)** dan kerabat dekat **Saudah**. Setelah pernikahan mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari sejak menikah, **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** dan **Saudah binti Abdullah (Alm)** memiliki **1 Orang Anak Kandung Laki-Laki** yang bernama: **Horman Bin Hadriyani (Alm)** lahir di Tatah Mesjid tanggal **03 April 2000** berdasarkan pada **Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh **Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala** Nomor : **1518/T/2010** ‘
4. Bahwa antara **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** telah melangsungkan perceraian / bercerai (Ceraai Hidup) dengan **Saudah binti Abdullah (Alm)** yang dilakukan di **Pengadilan Agama Marabahan**. Berdasarkan pada **AKTA CERAII** Nomor : **70/AC/2013/PA/Mrb** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan dikeluarkan oleh **Pengadilan Agama Marabahan** pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2013 M / 2 Jumadil Awal 1434 H**.
5. Bahwa selama berumah tangga **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** dengan **Saudah binti Abdullaah (Alm)** telah mendapatkan **Harta Bersama berupa Sebidang Tanah** yang terletak di jalan Tatah Mesjid, RT.01, Desa Tatah Mesjid, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi

Hlm. 2 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan dengan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama **Hadriyani** tanggal **08 Oktober 2024** yang telah diregistrasi dan diterbitkan oleh **Kantor Desa Tatah Mesjid** Nomor : **973.2.1/40/PEM/2024** pada tanggal **17 Oktober 2024**.

6. Bahwa Pada tanggal **13 Oktober 2024**, **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** telah **MENINGGAL DUNIA** berdasarkan **Surat Kematian** Nomor : **6304-KM-21102024-0003** yang dikeluarkan oleh **Pencatatan Sipil** Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tanggal **21 Oktober 2024**.

7. Bahwa setelah meninggalnya **Pewaris** atas nama **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** karena **sakit** pada tanggal **13 Oktober 2024**, telah meninggalkan **1(satu) orang Ahli waris** yang **Sah** bernama : **Horman Bin Hadriyani (Alm) selaku Anak Kandung Laki-Laki**

8. Bahwa kemudian setelah meninggalnya **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** karena **sakit** pada tanggal **13 Oktober 2024**, juga telah meninggalkan **Harta Waris** berupa **Sebidang Tanah** yaitu : **Sebidang Tanah** yang terletak di jalan **Tatah Mesjid**, **RT.01**, **Desa Tatah Mesjid**, **Kecamatan Alalak**, **Kabupaten Barito Kuala**, **Provinsi Kalimantan Selatan** dengan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama **Hadriyani** tanggal **08 Oktober 2024** yang telah diregistrasi dan diterbitkan oleh **Kantor Desa Tatah Mesjid** Nomor : **973.2.1/40/PEM/2024** pada tanggal **17 Oktober 2024**.

9. Bahwa ketika **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** Meninggal Dunia tanah tersebut belum sempat dibuatkan **S.H.M (Sertifikat Hak Milik)** ataupun dilakukan **Permohonan Ahli Waris** atau membuat **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sertifikat** atas nama **Ahli Waris** yang masih hidup yakni : **Horman Bin Hadriyani selaku Anak Kandung Laki-Laki**;

10. Bahwa **Pemohon** sangat memerlukan surat **Penetapan Ahli waris** dari **Pewaris Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** untuk mengurus peninggalan **Almarhum** berupa **Surat Penguasaan Sebidang Fisik Tanah** tanggal **08 Oktober 2024** yang teregistrasi dan diterbitkan oleh **Kepala**

Hlm. 3 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Tatah Mesjid Nomor : 973.2.1/40/PEM/2024 pada tanggal **17 Oktober 2024**, guna agar bisa **Turun Waris** menjadi atas nama Ahli Waris. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**.
2. Menetapkan **Horman Bin Hadriyani (Alm)** adalah **Anak Sah** dari Hadriyani (Alm) dan Saudah.
3. Menetapkan **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** sebagai **Pewaris** yang telah Meninggal Dunia pada tanggal **13 Oktober 2024**.
4. Menetapkan **Ahli waris** yang masih hidup dari **Hadriyani (Alm) bin Agu (alm)** adalah **Horman bin Hadriyani (Alm)** adalah sebagai **Ahli Waris**.
5. Menetapkan harta berupa **Sebidang Tanah** yang terletak di jalan Tatah Mesjid, RT.01, Desa Tatah Mesjid, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama **Hadriyani** tanggal **08 Oktober 2024** yang telah diregistrasi dan diterbitkan oleh **Kantor Desa Tatah Mesjid Nomor : 973.2.1/40/PEM/2024** pada tanggal **17 Oktober 2024** sebagai **Harta Warisan** atau **Harta Peninggalan dari (Pewaris)**.
6. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6304050304000002 atas nama HORMAN (Pemohon) tertanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut

Hlm. 4 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh HORMAN (Pemohon) tertanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304051203090011 atas nama Kepala Keluarga HADRIYANI (ayah kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 28 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304052110240003 atas nama Kepala Keluarga HORMAN (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh HORMAN (Pemohon) tertanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6304051504590002 atas nama HADRIYANI (almarhum ayah kandung Pemohon) tertanggal 21 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 70/AC/2013/PA.Mrb atas nama SAUDAH binti ABDULLAH melawan ANI bin AGU yang dikeluarkan Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 15 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 7);

Hlm. 5 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-21102024-0003 atas nama HADRIYANI (ayah kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama AGU bin GANGSA (Kakek Pemohon) dan AMPAI binti AMAN (Nenek Pemohon) yang dibuat oleh Pemohon dan telah diketahui oleh Ketua RT001 Desa tatah Mesjid, Kecamatan Alalak tertanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1518/T/2010 atas nama HORMA N anak dari pasangan HADRIYANI dengan SAUDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HADRIYANI (ayah kandung Pemohon) tertanggal 8 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P. 11);

B. Saksi:

1. SAUDAH binti ABDULLAH, NIK 6304056003790002, tempat/tanggal lahir Anjir Serapat Muara, 20 Maret 1979 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Jelapat I RT021, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kualadi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama HORMAN bin HADRIYANI karena Saksi ibu kandung Pemohon;

Hlm. **6** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan saksi dengan HADRIYANI bin AGU hanya mempunyai satu orang anak yakni Pemohon;
- bahwa Saksi dengan bapak HADRIYANI bin AGU bercerai pada tanggal 15 Maret 2013 di Pengadilan Agama Marabahan, dan sekarang Saksi menikah lagi dengan laki-laki yang bernama SURYADI bin DIANSYAH;
- bahwa HADRIYANI bin AGU tidak pernah menikah lagi sampai beliau meninggal dunia;
- bahwa HADRIYANI bin AGU meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2024 karena sakit;
- bahwa pada saat bapak HADRIYANI bin AGU meninggal dunia keduanya orang tua bapak HADRIYANI bin AGU sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa pada saat HADRIYANI bin AGU meninggal dunia tidak mempunyai anak angkat, hutang, maupun wasiat;
- Pemohon minta penetapan ahli waris dari almarhum HADRIYANI bin AGU yang nantinya dipergunakan untuk keperluan mengurus membuat sertifikat tanah atas nama HADRIYANI bin AGU;

2. SURYADI bin DIANSYAH, NIK 6304050611820001, tempat/tanggal lahir Karang Anyar, 6 November 1982 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa Jelapat I RT02/1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama HORMAN bin HADRIYANI, karena Saksi adalah ayah sambung Pemohon;
- bahwa saksi kenal ayah kandung Pemohon bernama HADRIYANI bin AGU sedangkan ibu Pemohon bernama SAUDAH binti ABDULLAH;
- bahwa anak dari HADRIYANI bin AGU dan SAUDAH binti ABDULLAH adalah satu orang saja yakni HORMAN bin HADRIYANI (Pemohon);
- bahwa HADRIYANI bin AGU sudah meninggal dunia, namun sebelumnya keduanya bercerai yakni pada tahun 2013 yang lalu. Ibu SAUDAH binti ABDULLAH sekarang sudah menikah lagi dengan Saksi;

Hlm. **7** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa HADRIYANI bin AGU meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2024 karena sakit;
- bahwa HADRIYANI bin AGU tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai beliau meninggal dunia;
- bahwa pada saat HADRIYANI bin AGU meninggal dunia kedua orang tua bapak HADRIYANI bin AGU sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa pada saat HADRIYANI bin AGU meninggal dunia tidak mempunyai anak angkat, hutang, maupun wasiat;
- Pemohon minta penetapan ahli waris dari almarhum HADRIYANI bin AGU yang nantinya dipergunakan untuk keperluan mengurus membuat sertifikat tanah atas nama HADRIYANI bin AGU;

3. MUHAMMAD HASBI RESMAWAN BIN M. YUSUF, NIK 6304050204030001, tempat/tanggal lahir Barito Kuala, 2 April 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa T atah Mesjid RT002, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama HORMAN bin HADRIYANI, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa Saksi ayah Pemohon bernama HADRIYANI bin AGU sedangkan ibu Pemohon bernama SAUDAH binti ABDULLAH;
- bahwa HORMAN bin HADRIYANI (Pemohon) adalah anak satu-satunya dari perkawinan HADRIYANI bin AGU dan SAUDAH binti ABDULLAH;
- bahwa HADRIYANI bin AGU sudah meninggal dunia, namun sebelumnya HADRIYANI bin AGU dan SAUDAH binti ABDULLAH bercerai yakni pada tahun 2013 yang lalu;
- bahwa HADRIYANI bin AGU meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2024 karena sakit;
- bahwa HADRIYANI bin AGU tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai beliau meninggal dunia;
- bahwa kedua orang tua bapak HADRIYANI bin AGU sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 8 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat HADRIYANI bin AGU meninggal dunia tidak mempunyai anak angkat, hutang, maupun wasiat;
- Pemohon minta penetapan ahli waris dari almarhum HADRIYANI bin AGU yang nantinya dipergunakan untuk keperluan mengurus membuat sertifikat tanah atas nama HADRIYANI bin AGU;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Kuala maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Marabahan, sehingga Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon

Hlm. 9 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendailikan sebagai ahli waris dari almarhum Hadriyani bin Agu, dan bahwa almarhum Hadriyani bin Agu telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2024, sesuai dengan bukti-bukti surat dipersidangan dan sedangkan kedua orang tua almarhum Hadriyani bin Agu telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan meninggalnya almarhum Hadriyani bin Agu tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hadriyani bin Agu;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon, ternyata dan terbukti Pemohon pada pokoknya mendailikan bahwa almarhum Hadriyani bin Agu telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2024. Dengan meninggalnya almarhum Hadriyani bin Agu tersebut, Pemohon mohon agar almarhum Hadriyani bin Agu ditetapkan sebagai pewaris dan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk keperluan Pemohon mengurus administrasi dalam bidang pertanahan untuk proses balik nama kepada para ahli waris almarhum Hadriyani bin Agu pada Kantor Pertanahan Marabahan;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Hadriyani bin Agu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Hlm. **10** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, P.1 sd P.10 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo;

Hlm. **11** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Menetapkan Almarhum sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Hlm. 12 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أُولَٰئِكَ غَيْرُ مُصَٰئِرٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَآلِهِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ

(١٣)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Hadriyani bin Agu, maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun

Hlm. 14 dari 17
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Hadriyani bin Agu meninggal dunia adalah Pemohon selaku anak kandung almarhum Hadriyani bin Agu dikarenakan Pewaris telah bercerai dengan istrinya dan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan **Hadriyani (Alm) bin Agu (Alm)** sebagai **Pewaris** yang telah Meninggal Dunia pada tanggal **13 Oktober 2024** karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam;

Hlm. **15** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **Ahli waris** yang sah dari Pewaris **Hadriyani (Alm) bin Agu (alm)** adalah **Horman bin Hadriyani (Alm)**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Hlm. **17** dari **17**
Penetapan 318/Pdt.P/2024/PA.Mrb